



PUTUSAN

Nomor : 1509 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : ALFI AKBARY Bin FUAD FADHIL ;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 19 April 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Arco Depok Blok A. Nomor 29
Rt.001 Rw.005 Kelurahan Rangkapan Jaya
Baru, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok /
Jalan Yos Sudarso Nomor 83 Desa Karangturi
Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa Akamigas Balongan ;

**II Nama : WILES BAGAS PANGESTU Bin SENTOT
WIBOWO ;**

Tempat lahir : Bekasi ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 16 Agustus 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Rawalumbu Rt.01 Rw.16 Jalan
Kenanga Utara Blok G 2 Nomor 20
Kecamatan Pengasinan Kodya Bekasi ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa Akamigas Balongan ;

**III Nama : SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI
KARTO SUWARSO ;**

Tempat lahir : Cirebon ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 31 Januari 1993 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1509 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Surakarta Blok II Rt. 04 Rw. 01
Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon /
BTN Margalaksana Jalan Gunung Rinjani
Nomor 17 Kelurahan Margadadi Kecamatan
Indramayu Kabupaten Indramayu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa Akamigas Balongan ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. **ALFI AKBARY Bin FUAD FADHIL**, Terdakwa II. **WILES BAGAS PANGESTU Bin SENTOT WIBOWO** dan Terdakwa III. **SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI KARTO SUWARSO** bersama-sama dengan saksi saksi MUHAMMAD ZAENAL MUTAQIN, saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE (yang berkas perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2012 bertempat di sebuah rumah kontrakan saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban NANANG PRAWIRA DIHARJA Bin HARYANTO, yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas, awalnya saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN dan saksi SOFI FAUZI memberitahu saksi MUHAMAD RALDI bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY yang selanjutnya saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban yang beralamat di BTN Margalaksana Jln. Gunung Rinjani Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan menanyakan kebenarannya, setelah sampai lalu saksi MUHAMAD RALDI membangunkan saksi korban yang saat itu sedang tidur di rumah kontrakannya, yang selanjutnya saksi korban terbangun dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD RALDI “ ADA APA RAL “ lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD RALDI dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA SI IBAY YA “ kemudian saksi korban mengatakan dengan kata-kata “ KENAPA SIH, SAYA TIDAK TAHU APA-APA TENTANG HP ITU “ lalu saksi MUHAMAD RALDI mengatakan “ YA, UDAH AYO KE KONTRAKANNYA TEGUH “ hingga selanjutnya saksi korban bersama saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA, saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi SOFI FAUZI, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE yang saat itu berada di tempat tersebut langsung berkata kepada saksi korban dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA IBAY YA” saksi korban menjawab “ BUKAN SAYA, SAYA TIDAK TAHU APA-APA DEMI ALLAH SAYA TIDAK MENGAMBIL HPNYA IBAY” lalu saksi MUHAMAD RALDI saat itu mengatakan “ YA SUDAH KALAU TIDAK MENGAKU GEBUGIN SAJA BILA PERLU MATIIN “ yang selanjutnya saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA langsung memukul muka saksi korban hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dan kemudian saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut lalu saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1509 K/PID/2013



memukul muka saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha sebelah kanan saksi korban dan kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN meludahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu saksi korban merunduk yang selanjutnya Terdakwa I menendang saksi korban dengan menggunakan lutut sebelah kanan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai jidat saksi korban, kemudian Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul ke arah hidung sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa III memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke bagian muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE memaksa saksi korban untuk mengakui bahwa saksi korban telah mengambil HP milik Sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY sambil memukul dan menendang saksi korban berulang kali, dikarenakan saksi korban merasa takut akhirnya saksi korban mengatakan “IYA YANG MENGAMBIL HP IBAY SAYA“ lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan selanjutnya saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY dan bersedia menggantinya, namun saat itu saksi korban berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan pulang ke rumah kontrakannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indaramayu Nomor : 445.441.5/191-TU/RSUD/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. WINDANINGSIH Nip : 197704292005012008 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Penderita datang sadar
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri + 0,5 cm

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut disebabkan oleh benda tumpul ;
- Penderita di periksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.20 Wib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

A T A U

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. **ALFI AKBARY Bin FUAD FADHIL**, Terdakwa II. **WILES BAGAS PANGESTU Bin SENTOT WIBOWO** dan Terdakwa III. **SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI KARTO SUWARSO** bersama-sama dengan saksi saksi MUHAMMAD ZAENAL MUTAQIN, saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE (yang berkas perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2012 bertempat di sebuah rumah kontrakan saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban NANANG PRAWIRA DIHARJA Bin HARYANTO, yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan di atas, awalnya saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN dan saksi SOFI FAUZI memberitahu saksi MUHAMAD RALDI bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY yang selanjutnya saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban yang beralamat di

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1509 K/PID/2013



BTN Margalaksana Jln. Gunung Rinjani Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan menanyakan kebenarannya, setelah sampai lalu saksi MUHAMAD RALDI membangunkan saksi korban yang saat itu sedang tidur di rumah kontrakannya, yang selanjutnya saksi korban terbangun dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD RALDI “ ADA APA RAL “ lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD RALDI dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA SI IBAY YA “ kemudian saksi korban mengatakan dengan kata-kata “ KENAPA SIH, SAYA TIDAK TAHU APA-APA TENTANG HP ITU“ lalu saksi MUHAMAD RALDI mengatakan “ YA, UDAH AYO KE KONTRAKANNYA TEGUH “ hingga selanjutnya saksi korban bersama saksi MUHAMD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA, saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi SOFI FAUZI, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE yang saat itu berada di tempat tersebut langsung berkata kepada saksi korban dengan kata-kata “LU NGAMBIL HP NYA IBAY YA” saksi korban menjawab “BUKAN SAYA, SAYA TIDAK TAHU APA-APA DEMI ALLAH SAYA TIDAK MENGAMBIL HPNYA IBAY” lalu saksi MUHAMAD RALDI saat itu mengatakan “YA SUDAH KALAU TIDAK MENGAKU GEBUGIN SAJA BILA PERLU MATIIN “ yang selanjutnya saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA langsung memukul muka saksi korban hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dan kemudian saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut lalu saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul muka saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha sebelah kanan saksi korban dan kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN meludahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu saksi korban merunduk yang selanjutnya Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang saksi korban dengan menggunakan lutut sebelah kanan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai jidat saksi korban, kemudian Terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul ke arah hidung sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke bagian muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN saksi TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE memaksa saksi korban untuk mengakui bahwa saksi korban telah mengambil HP milik Sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY sambil memukul dan menendang saksi korban berulang kali, dikarenakan saksi korban merasa takut akhirnya saksi korban mengatakan “ IYA YANG MENGAMBIL HP IBAY SAYA “ lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan selanjutnya saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY dan bersedia menggantinya, namun saat itu saksi korban berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan pulang ke rumah kontrakannya ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indaramayu Nomor : 445.441.5/191-TU/RSUD/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. WINDANINGSIH Nip : 197704292005012008 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Penderita datang sadar
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri + 0,5 cm

Kesimpulan :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1509 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelainan tersebut disebabkan oleh benda tumpul
- Penderita diperiksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.20 Wib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 15 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **ALFI AKBARY Bin FADHIL**, Terdakwa II. **WILES BAGAS PANGESTU Bin SENTOT WIBOWO** dan Terdakwa III. **SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI KARTO SUWARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ALFI AKBARY Bin FADHIL**, Terdakwa II. **WILES BAGAS PANGESTU Bin SENTOT WIBOWO** dan Terdakwa III. **SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI KARTO SUWARSO** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 192/Pid.B/ 2013/PN.Im., tanggal 4 Juni 2013, yang amar selengkapnya berbunyi :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. **ALFI AKBARY Bin FUAD FADHIL**, Terdakwa 2. **WILES BAGAS PENGESTU Bin SENTOT WIBOWO** dan Terdakwa 3. **SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI KARTO SUWARSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka**“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan** ;



- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangi masing-masing seperlima dari penahanan kota yang dijalani para Terdakwa;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 235/Pid/ 2013/PT.Bdg, tanggal 16 Juli 2013 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 04 Juni 2013 Nomor : 192/Pid.B/2013/PN.Im. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada dua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/ 2013/PN.Im., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2013 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 11 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 02 September 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 11 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu), dalam memeriksa dan memutus perkara ini, telah salah menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan.



2 Bahwa para Terdakwa / para Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu didakwa telah melakukan tindak pidana dan dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP (Dakwaan Kesatu).

- Bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena sesuai dengan judul babnya, perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum.
- Bahwa dalam perkara ini, peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 WIB (malam hari), tidak terbukti adanya masyarakat umum atau setidaknya tidaknya orang lain selain Terdakwa / Pemohon Kasasi, NANANG PRAWIRO DIHARJA Bin HARYANTO (sebagai saksi korban), yang melihat peristiwa tersebut.
- Bahwa fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya (masyarakat sekitar) yang melihat peristiwa tersebut. Sedangkan saksi MUHAMAD RALDI Bin BUDI KURNIAWAN dan saksi SOFI FAUZI Bin SHODIQ, pada hakekatnya adalah pelaku juga karena yang bersangkutan menjemput saksi NANANG PRAWIRO DIHARJA Bin HARYANTO (saksi korban) dari rumah kontrakannya ke tempat kejadian perkara (TKP).
- Bahwa dari keadaan tersebut diatas, maka pasal yang didakwakan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi dalam perkara ini, yang mutlak mewajibkan adanya unsur **"DIMUKA UMUM"** , tidak lah terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Nomor: 445.441.5/191-TU/RSUD/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh dr. WINDANINGSIH NIP.197704292005012008 disimpulkan bahwa : a. Penderita datang sadar dan b. Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri lebih kurang 0,5 cm.
- Bahwa dari fakta yang disimpulkan dalam Visum Et Repertum tersebut, dapat diartikan bahwa NANANG PRAWIRO DIHARJA Bin HARYANTO (saksi korban), tidak menderita luka yang serius yang dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas atau pekerjaannya.
- Bahwa oleh karenanya itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa saksi korban menderita luka dan terganggu aktifitasnya, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.



- 3 Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan para Terdakwa / para Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Bahwa oleh karenanya itu, para Terdakwa / para Pemohon Kasasi mohon dibebaskan dari Dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum termaksud.
- 5 Bahwa dakwaan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, dan oleh karenanya itu karena Jaksa Penuntut Umum menerapkan Dakwaan Kesatu yang sebagaimana diuraikan diatas harus dinyatakan tidak terbukti, maka Dakwaan Kesatu atau Kedua mohon dikesampingkan.
- 6 Bahwa selanjutnya para Terdakwa / para Pemohon Kasasi memohon supaya putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Juli 2013 No.235/.PID./ 2013/PT.BDG dan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 04 Juni 2013 No.192/Pid.B/2013/PN.Im, dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 192/Pid.B/2013/PN.Im tanggal 04 Juni 2013 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 235/Pid/2013/PT.BDG tidak salah menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut dan tidak melampaui batas wewenangnyanya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo dan telah pula mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.

Bahwa dapat disimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif 1 yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 para Terdakwa di rumah kontrakan saksi Teguh di BTN Mekar Jalan Apel Kelurahan Margadadi, bersama saksi Muhammad Zaenal Mutaqin, saksi Teguh Nugraha Natawijaya, saksi Muhammad Adi Azhari Alias Bule telah melakukan pemukulan terhadap korban Nanang Prawira Diharja Bin Haryanto mengakibatkan korban luka-luka dan terganggu aktivitasnya sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Nomor : 445.441.5/191-TU/RSUD/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang menyimpulkan kelainan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1509 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada korban diakibatkan benda tumpul, korban diperiksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 20 Maret 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi para Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa I. **ALFI AKBARY Bin FUAD FADHIL**, Terdakwa II. **WILES BAGAS PANGESTU Bin SENTOT WIBOWO** dan Terdakwa III. **SUJARTO SUBARI PUTRA Bin SUBARI KARTO SUWARSO** tersebut ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Gayus T Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi / para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Gayus T Lumbuun, S.H., M.H.**,

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama S.H., M.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1509 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)